



**PENETAPAN**

Nomor 182/Pdt.P/2014/PA.Clg.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Kuasa Bertindak yang diajukan oleh:

**Siti Badrul Laela binti H. Abd. Hamid**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Lingunag Cibeber Timur No. 17 RT.01 RW.01 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada Siti Hapsah, SHI., MH, advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jalan Raya Petir Km.3 No. 01 Kelurahan Cipocok, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Banten, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 182/Pdt.P/2014/PA.Clg., tanggal 19 Juni 2014 telah mengajukan permohonan Penetapan Kuasa Bertindak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 1996, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Adityo Wardono bin Sumarsoyo dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama: (1). Issakto Wardono (laki-laki) lahir di Cilegon tanggal 14 Desember 1999, (2). Resnika Laila Wardani (perempuan) lahir di Cilegon tanggal 12 September 2001;

*Hlm 1 dari 13. Pen. No. 182/Pdt.P/2014/PA Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Adityo Wardono bin Sumarsoyo mempunyai harta bersama berupa satu unit rumah dan telah bersertifikat hak milik No. 1134 dengan luas tanah 132 m<sup>2</sup>, luas bangunan 52 m<sup>2</sup> yang beralamat di Lingkungan Cibeber Timur No. 17 RT.01 RW.01 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
3. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2006 Pemohon dan Adityo Wardono bin Sumarsoyo menghibahkan satu unit rumah dan telah bersertifikat hak milik No. 1134 dengan luas tanah 132 m<sup>2</sup>, luas bangunan 52 m<sup>2</sup> yang beralamat di Taman Cilegon Indah Blok J2 No. 14 Kelurahan Sukamajaya Kecamatan Cibeber Kota Cilegon kepada anak yang bernama Resnika Laila Wardani (perempuan) lahir di Cilegon tanggal 12 September 2001, berdasarkan Akta Hibah No. 06/2006 tanggal 7 Maret 2006 Notaris/PPAT Tabrani, SH., dan akta hibah tersebut telah bersertifikat hak milik nomor 1134 atas nama Resnika Laila Wardani;
4. Bahwa Adityo Wardono bin Sumarsoyo telah bercerai dengan Siti Badrul Laela binti H. Abd. Hamid tanggal 16 Agustus 2007 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 168/Pdt.G/2007/PA.Clg dan Akta Cerai No. 155/AC/2007/PA.Clg;
5. Bahwa setelah terjadi perceraian, anak tersebut tinggal bersama Pemohon, namun Pemohon tidak bisa mencukupi kebutuhan biaya pendidikan dan lainnya, sehingga perlu kiranya untuk menjual harta tersebut, akan tetapi karena Resnika Laila Wardani masih di bawah umur, maka diperlukan Penetapan Kuasa Bertindak dari Pengadilan Agama Cilegon;
6. Bahwa Pemohon mohon agar Majelis Hakim berkenan menetapkan Pemohon sebagai Kuasa untuk bertindak secara hukum menjual harta hibah tersebut atas nama Resnika Laila Wardani;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hlm 2 dari 13. Pen. No. 182/Pdt.P/2014/PA Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon untuk menjadi kuasa bertindak agar dapat bertindak secara hukum mewakili Resnika Laila Wardani (perempuan) lahir di Cilegon tanggal 12 September 2001 untuk menjual satu unit rumah yang telah bersertifikat hak milik No. 1134 dengan luas tanah 132 m<sup>2</sup>, luas bangunan 52 m<sup>2</sup> yang beralamat di Taman Cilegon Indah Blok J2 No. 14 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir secara inperson di persidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon tanpa perubahan. Di persidangan Pemohon memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan di PT. Stirindo Mono Indonesia di Bojonegoro Kota Cilegon bagian Banking Operation (Kasir) dengan penghasilan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa sejak bercerai tahun 2007, mantan suami tidak pernah memberi nafkah bagi anak-anak dan Pemohon tidak mempunyai harta lain sehingga Pemohon sendiri yang menanggung biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan bagi kedua anak, sementara Pemohon tidak mempunyai usaha lain selain bekerja di perusahaan tersebut;
- Bahwa sebelum bercerai, Pemohon dan mantan suami Pemohon sepakat menghibahkan harta bersama berupa rumah di Taman Cilegon Indah itu kepada anak kedua. Surat hibah itu dilampirkan ketika mengurus sertifikat di Badan pertanahan sehingga terbitlah SHM No. 1134.
- Bahwa anak pertama sekolah di Krakatau Steel dan anak kedua sekolah di Raudhatul Jannah yang tentunya memerlukan biaya yang banyak.

Hlm 3 dari 13. Pen. No. 182/Pdt.P/2014/PA Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini rumah dimaksud dikontrakkan kepada orang lain Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pertahun, dan Pemohon berserta kedua anak tinggal bersama di rumah orang tua di Cibeber Timur;
- Bahwa Pemohon telah memusyawarakannya kepada kedua anak dan keluarga Pemohon lainnya, untuk menjual rumah yang dihibahkan itu, kemudian dibelikan rumah yang lain untuk dijadikan tempat tinggal, kemudian sisanya untuk menambah kebutuhan pendidikan;

Bahwa Pemohon mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK. 3672016808730001 atas nama Siti Badrul Laela yang diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 25 September 2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aditya Wardono yang dikeluarkan oleh Camat Jombang tanggal 26 September 2007 (bukti P.2);
3. Fotokopi Salinan Putusan No. 168/Pdt.G/2007/PA.Clg tanggal 16 Agustus 2007 (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai No. 155/AC/2007/PA.Clg tanggal 3 September 2007 (bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0084/474-1/UM/2002 atas nama Resnika Laila Wardani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Cilegon tanggal 7 Januari 2002 (bukti P.5);
6. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 1134 atas nama Resnika Laila Wardani tanggal 20 Maret 2006 (bukti P.6);
7. Fotokopi slip gaji bulan September 2013 atas nama Siti Badrul Laela (bukti P.7);

Bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (orang) anaknya bernama Issakto Wardono dan Resnika Laila Wardani. Kedua anak tersebut memberi keterangan tidak di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm 4 dari 13. Pen. No. 182/Pdt.P/2014/PA Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut mengerti dan memahami maksud Pemohon untuk menjual rumah yang dihibahkan kepada Resnika Laila Wardani.
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon di Cibeber Timur;
- Bahwa selama orang tua bercerai, ayah tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan. Semuanya ditanggung oleh Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan kedua anak tersebut, Pemohon bekerja sebagai kasir di perusahaan dengan gaji Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan dan tidak ada penghasilan yang lain;
- Bahwa kedua anak tersebut sekolah di Krakatau Steel dan di Raudhatul Jannah yang dibiayai seluruhnya oleh Pemohon;
- Bahwa saat ini rumah tersebut dikontrakkan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) pertahun;
- Bahwa kedua anak setuju dan sepakat, Pemohon menjual rumah itu dan membeli rumah yang lain untuk tempat tinggal dan sisanya untuk menambah kebutuhan sekolah;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang kakak kandungnya untuk menjadi saksi, bernama H. Rofiki bin H. Abdul Hamid dan Nuraina binti H. Abd. Hamid. Kedua saksi tersebut memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon telah bercerai dari suaminya bernama Adityo Wardono pada tahun 2007. Setelah itu Pemohon bersama kedua anaknya tinggal bersama di rumah orang tua di Cibeber Timur;
- Bahwa benar pada sekitar awal tahun 2006, Pemohon dan suaminya Adityo Wardono menghibahkan rumah di Taman Cilegon Indah kepada anak kedua Resnika Laila Wardani, kemudian disertifikatkan sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No. 1134;
- Bahwa sejak bercerai tahun 2007, mantan suami Pemohon tidak pernah datang dan tidak pernah memberi nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan.

Hlm 5 dari 13. Pen. No. 182/Pdt.P/2014/PA Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semuanya ditanggung oleh Pemohon, sementara penghasilan Pemohon dari bekerja hanya sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksudnya untuk menjual rumah yang dihibahkan itu. Pihak keluarga kemudian bermusyawarah dan membicarakan kepada anak-anak mengenai hal itu. Kemudian anak-anak menyetujui dan tidak keberatan rumah tersebut dijual apalagi penjualan itu dimaksudkan untuk membeli rumah lain untuk tempat tinggal dan menambah biaya pendidikan;
- Bahwa kedua anak tersebut sekolah di Krakatau Steel dan di Raudhatul Jannah yang dibiayai seluruhnya oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sepenuhnya akan mengawasi penjualan rumah dimaksud supaya peruntukannya tepat sesuai dengan yang diinginkan semula;
- Bahwa Pemohon saat ini memang memerlukan surat dari Pengadilan Agama supaya dapat bertindak atas nama Resnika menjual rumah dimaksud karena Resnika belum cakap secara hukum;

Bahwa di persidangan Pemohon menerangkan identitasnya menurut Surat Keterangan Penduduknya NIK 3672016808730001, Nama Siti Badrul Laela, tempat/tanggal lahir, Serang tanggal 28 Agustus 1973, Jenis Kelamin perempuan, alamat di Link. Cibeber Timur No. 17 RT.01 RW.01 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap pada keinginannya untuk memohon penetapan Kuasa Bertindak dari Pengadilan Agama Cilegon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan isi serta maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Hlm 6 dari 13. Pen. No. 182/Pdt.P/2014/PA Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa apa yang dapat disimpulkan dari isi permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah Pemohon meminta supaya Pengadilan Agama Cilegon menetapkan dirinya sebagai Kuasa Bertindak untuk dan atas nama anak keduanya Resnika Laila Wardani untuk menjual harta anak tersebut demi keperluan biaya hidup, pendidikan dan lainnya, dalam hal mana anaknya itu masih berumur 13 tahun yang tentunya belum cakap bertindak secara hukum. Permohonan Pemohon seperti itu diperkenankan menurut pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1971 tentang Perkawinan dan oleh karena itu patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang akan dipertimbangkan di bawah ini:

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK. 3672016808730001 atas nama Siti Badrul Laela yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 25 September 2012 (bukti P.1). Bukti ini dapat dipertimbangkan dan cukup kuat membuktikan dirinya sebagai penduduk Kota Cilegon sehingga telah tepat Pemohon mengajukannya di Pengadilan Agama Cilegon;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Aditya Wardono yang dikeluarkan oleh Camat Jombang tanggal 26 September 2007 (bukti P.2). bukti ini dapat dipertimbangkan dan cukup kuat untuk menerangkan bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Issakto Wardono dan Resnika Laela Wardani;
3. Fotokopi Salinan Putusan No. 168/Pdt.G/2007/PA.Clg tanggal 16 Agustus 2007 (bukti P.3). Bukti ini dapat dipertimbangkan dan cukup kuat membuktikan bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Cilegon dan telah mendapat keputusan;
4. Fotokopi Akta Cerai No. 155/AC/2007/PA.Clg tanggal 3 September 2007 (bukti P.4). Bukti ini dapat dipertimbangkan karena cukup kuat membuktikan bahwa Pemohon telah bercerai dengan mantan suaminya bernama Ir. Aditya Wardono bin Sumarsoyo atau disebut juga dengan Adityo Wardono bin Sumarsoyo di Pengadilan Agama Cilegon berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cilegon No. 168/Pdt/G/2007/PA.Clg. tanggal 16 Agustus 2007;

Hlm 7 dari 13. Pen. No. 182/Pdt.P/2014/PA Clg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 0084/474-1/UM/2002 atas nama Resnika Laila Wardani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Cilegon tanggal 7 Januari 2002 (bukti P.5). Bukti ini dapat dipertimbangkan karena cukup kuat membuktikan bahwa Resnika Laila Wardani adalah anak kandung dari Pemohon dan Adityo Wardono;
6. Fotokopi Sertifikat Tanda Bukti Hak No. 1134 atas nama Resnika Laila Wardani tanggal 20 Maret 2006 (bukti P.6). Bukti ini dapat dipertimbangkan karena cukup kuat membuktikan bahwa sertifikat No. 1134 tersebut adalah beratasnamakan Resnika Laila Wardani berdasarkan Akta Hibah No. 06/2006 tanggal 7 Maret 2006 yang dibuat oleh PPAT wilayah Kota Cilegon Tabrani, SH.;
7. Fotokopi slip gaji bulan September 2013 atas nama Siti Badrul Laela (bukti P.7). Bukti ini dapat dipertimbangkan untuk menerangkan setidaknya pada bulan September 2013 Pemohon mempunyai penghasilan bersih sebesar Rp. 4.758.900,- (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) yang kemudian diakuinya di persidangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan kedua anak Pemohon bernama Issakto Wardono dan Resnika Laila Wardani. Keterangan mereka itu, menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini mengenai adanya persetujuan dan tidak keberatan atas tindakan Pemohon untuk menjual rumah atas nama Resnika Laila Wardani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga bernama H. Rofiki bin H. Abdul Hamid dan Nuraina binti H. Abd. Hamid. Keterangan saksi-saksi ini juga dapat dipertimbangkan dan cukup kuat untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan kedua anak Pemohon bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim menyatakan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam surat permohonannya patut dinyatakan terbukti; dan oleh sebab itu pula, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Hlm 8 dari 13. Pen. No. 182/Pdt.P/2014/PA Clg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah mantan isteri dari Ir. Aditya Wardono bin Sumarsoyo atau disebut juga dengan Adityo Wardono bin Sumarsoyo dan telah bercerai di Pengadilan Agama Cilegon awal tahun 2007;
- Bahwa sebelum bercerai Pemohon dan mantan suaminya itu telah menghibahkan rumah yang beralamat di Taman Cilegon Indah Blok J2 No. 14 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Cibeber Kota Cilegon berdasarkan Akta Hibah yang diterbitkan PPAT Tabrani SH tanggal 7 Maret 2006, kemudian disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1134 atas nama Resnika Laila Wardani;
- Bahwa sejak bercerai, Pemohon mengasuh kedua anaknya dan menyekolahkan di tempat pendidikan yang baik di Krakatau Steel dan Raudhatul Jannah, sementara mantan suaminya tidak pernah memberi nafkah hidup, biaya pendidikan dan kesehatan bagi kedua anak tersebut;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di sebuah perusahaan dengan penghasilan sebesar Rp. 4.758.900,- (empat juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) berdasarkan bukti P.7, yang diakuinya di persidangan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan tidak ada penghasilan yang lain;
- Bahwa untuk maksud menjual rumah yang dihibahkan kepada Resnika Laila Wardani itu untuk akan dibelikan rumah lain untuk tempat tinggal dan menambah biaya pendidikan. Maksud itu telah disetujui kedua anak Pemohon dan telah pula disetujui oleh keluarga Pemohon;
- Bahwa Resnika Laila Wardani saat ini masih berumur 13 tahun dan oleh karena itu Pemohon meminta supaya dirinya ditetapkan sebagai Kuasa Bertindak untuk dan atas nama Resnika Laila Wardani untuk menjual rumah dengan SHM 1134 tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukumnya, Majelis Hakim perlu mengedepankan terlebih dahulu mengenai pemindahan hak yang dimiliki oleh anak yang masih di bawah umur, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan akan dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini;

Hlm 9 dari 13. Pen. No. 182/Pdt.P/2014/PA Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 45 menerangkan bahwa memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya adalah kewajiban orang tua sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Pasal 47 undang-undang tersebut menerangkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan. Pasal 48 undang-undang tersebut mengatur bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya yang belum beumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas terbukti, Pemohonlah yang menafkahi dan memberi pendidikan yang baik kepada kedua anaknya, sedangkan mantan suaminya tidak pernah memberikannya semenjak terjadinya perceraian. Dengan gaji yang diakuinya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Pemohon dalam surat permohonannya menerangkan tidak bisa mencukupi kebutuhan biaya pendidikan karena tidak ada penghasilan yang lain. Keadaan itu dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa sebagai orang tua tunggal bagi kedua anaknya tanpa didukung oleh bantuan yang cukup dari pihak lain, tentu tidak dapat memberi kebutuhan hidup yang memadai dan memberi pendidikan terbaik bagi anak-anaknya dengan mengandalkan penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain itu, dari fakta hukum di atas terbukti, maksud menjual rumah yang dihibahkan kepada Resnika Laila Wardani itu digunakan untuk membeli rumah lain untuk tempat tinggal yang selama ini mereka itu menumpang di rumah orang tua Pemohon, selebihnya menambah biaya pendidikan bagi kedua anaknya. Keadaan seperti itu dapat dipahami oleh Majelis Hakim, bahwa kehendak penjualan tersebut bersifat mendesak untuk hidup mandiri, mengelola rumah sendiri dan menambah biaya pendidikan anak.

*Hlm 10 dari 13. Pen. No. 182/Pdt.P/2014/PA Clg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kehendak penjualan rumah dengan SHM 1134 atas Resnika Laila Wardani yang saat ini masih berumur 13 tahun, menurut Majelis Hakim adalah logis karena penggunaan uang penjualan itu nanti juga untuk kepentingan keluarga termasuk anak itu sendiri, termasuk untuk kepentingan pendidikannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat kehendak Pemohon tersebut patut dinyatakan tidak bertentangan dengan pasal 45 dan pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa disebabkan Resnika Laila Wardani saat ini masih di bawah umur, maka permohonan Pemohon supaya dirinya ditetapkan sebagai Kuasa Bertindak untuk menjual rumah dengan SHM 1134 tersebut tidak bertentangan dengan pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas bilamana dihubungkan dengan pertimbangan hukum sebelum ini, maka permohonan Pemohon supaya dirinya ditetapkan sebagai Kuasa Bertindak sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka Pengadilan Agama Cilegon akan menetapkan Pemohon dengan identitas diri sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK 3672016808730001, Nama Siti Badrul Laela, tempat/tanggal lahir, Serang tanggal 28 Agustus 1973, Jenis Kelamin perempuan, alamat di Link. Cibeber Timur No. 17 RT.01 RW.01 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, sebagai Kuasa Bertindak atas nama anaknya bernama Resnika Laila Wardani untuk menjual sebuah rumah yang terletak di Taman Cilegon Indah Blok J2 No. 14 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan Sertifikat Hak Milik No. 1134 atas nama pemilik Resnika Laila Wardani sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Permohonan Kuasa Bertindak ini diajukan secara voluntair, sehingga tidak ada lawan yang dikalahkan, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 11 dari 13. Pen. No. 182/Pdt.P/2014/PA Clg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon dengan identitas diri sesuai Kartu Tanda Penduduk NIK 3672016808730001, Nama Siti Badrul Laela, tempat/tanggal lahir, Serang tanggal 28 Agustus 1973, Jenis Kelamin perempuan, alamat di Link. Cibeber Timur No. 17 RT.01 RW.01 Kelurahan Cibeber Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia, sebagai Kuasa Bertindak atas nama anaknya bernama Resnika Laila Wardani untuk menjual sebuah rumah yang terletak di Taman Cilegon Indah Blok J2 No. 14 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Cibeber Kota Cilegon dengan Sertifikat Hak Milik No. 1134 atas nama pemilik Resnika Laila Wardani.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2014 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1435 Hijriyah, , oleh Drs. Muslim, SH., MA sebagai Hakim Ketua, Hj. Ira Puspitasari, SH., MH., dan Hj. Yayuk Afiyanah, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari ini, Selasa tanggal 22 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1435 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh para hakim anggota dan H. A. Hanafi, BA., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Ira Puspitasari, SH., MH.

Drs. Muslim, SH., MA.

*Hlm 12 dari 13. Pen. No. 182/Pdt.P/2014/PA Clg*



HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

Hj. Yayuk Afiyanah, MA.

Panitera Pengganti

H. A. Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 60.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 151.000,-
(seratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Hlm 13 dari 13. Pen. No. 182/Pdt.P/2014/PA Clg